

ANALISIS KONSEP AL- UJRAH (UPAH) DALAM EKONOMI ISLAM : PENDEKATAN TAFSIR TEMATIK

Rafika Chudriana Putri¹, Azhari Akmal Tarigan², Yenni Samri Juliati Nasution³

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: rafikachudrianaputri@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: Azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

³Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: yenni.samri@uinsu.ac.id

Abstract

Humans as social beings in essence need someone's help in working for their own interests. As a reward for someone's work, workers are given wages (ujrah) . The moral concept in determining worldly wages will result in the achievement of uhkrawih wages . However, currently the capitalist wage system is often applied in economic life rather than the Islamic economic system, so that the meaning of wages and the mechanics of wages and matters related to wages in Islamic economics are important to understand in depth. The research method used is literature. The results of the study through the thematic interpretation approach state that the word " ajru" can mean reward, " ajru" can mean reward and also " ajru" can mean dowry (dowry). Giving Ujrah (wages) is not only meant between workers and employers who have a contract, but wages are also given by a husband to a wife who has been divorced if the wife is breastfeeding. In this case the position of the husband as the owner of capital (musta'jir), and the wife as a worker (ajir). Islam asks employers to pay workers a fair wage and provide workers with facilities.

Keyword: Wages (Ujrah), Islamic Economic System, Thematic Interpretation Approach State

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya memerlukan bantuan seseorang dalam bekerja untuk kepentingan dirinya. Sebagai imbalan atas pekerjaan seseorang maka para pekerja diberi upah (*ujrah*). *Ujrah* dalam bahasa Al-Quran disebut dengan "*al-ujrah*", ialah suatu imbalan Pemanfaatan tenaga manusia identik dengan kerja dan upah yang diberikan. Upah disebut juga dengan pahala (*ajrun*). Dalam fiqh muamalah *ujrah* berkaitan dengan jasa seorang pekerja dan upah dari manfaat suatu barang. Upah dalam konsep islam mempunyai dua dimensi yaitu *duniawi* dan *ukhrawih*. Pentingnya konsep moral dalam penetapan upah di dunia akan mengakibatkan tercapainya upah *uhkrawih*. Namun seringnya yang terjadi saat ini, pemberian upah menjadi suatu permasalahan. Sistem pengupahan kaum kapitalis sering diaplikasikan dalam kehidupan ekonomi, Upah yang wajar menurut kaum kapitalis yaitu batas minimal biaya hidup. Upah akan dinaikan jikalau beban hidup meningkat pada batas minimum. Sebaliknya, upah akan diturunkan atau dikurangi jikalau berkurangnya beban hidup para pekerja. Maka dari itu, kapitalis menganggap, upah pekerja sesuai dengan beban hidup pekerja tanpa mempertimbangkan jasa yang telah diberikan oleh si pekerja tersebut. Konsep upah dalam ekonomi islam sangat penting untuk di bahas.

Beberapa peneliti seperti Murtadho Ridwan, meneliti tentang "*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*" menyatakan bahwa upah dalam islam yaitu upah harus bisa terpenuhinya kebutuhan pokok baik sandang, papan dan pangan serta fasilitas dan tunjangan lainnya. (Murthado Ridwan, 2013)

Armansyah waliam yang berjudul "upah berkeadilan ditinjau dari perspektif islam" menyatakan, upah tidak hanya materi (dimensi duniawi) tetapi upah bisa menembus batas kehidupan yaitu dimeni akhirat dalam bentuk pahala. Islam berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga usaha tidak sekedar mengerjar profit saja akan tetapi untuk kesajahteraan bersama. Selanjutnya, Andi mardiana dan kadir dina yang berjudul

"sistem pengupahan dalam islam" menyatakan, dalam islam upah diberikan setelah selesainya pekerjaan. Namun, pada buruh batu bata sistem pemberian upah dilakukan di awal (muka). Dalam pengkajian sumber hukum islam, hal ini dibolehkan jika tidak ada kecurangan. (Armansyah William, 2017).

Dari latar belakang diatas, pentingnya untuk memahami makna upah maupun mekanis pemberian upah serta hal yang terkait dengan upah dalam islam penting untuk di pahami secara mendalam melalui pendekatan tafsir tematik ayat ekonomi. Apa dimaksud dengan upah, bagaimana etika dalam pemberian upah bagi seorang pekerja dan bagaimana islam memaknai upah yang "layak", akan di telaah dalam jurnal ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Tujuan metode penelitian untuk menguji keabsahan suatu pengetahuan maupun untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil fakta empiris dan ilmu, sehingga mewajibkan peneliti melakukan penelitian baik berupa prosedur pencarian, pencatatan, perumusan dan menganalisis masalah melalui kitab-kitab tafsir, artikel jurnal, buku, dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. (Dadan Rusmana, 2015)

3. PEMBAHASAN

Upah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan "*al-ujrah*", ialah suatu imbalan (*al-shawab*) atas pekerjaan yang telah dilakukan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah disebut juga dengan pahala (*ajrun*). Maksudnya ialah setiap amal yang kita kerjakan ditujukan hanya kepada Allah SWT agar menjadi pahala yang berlipat ganda. (Amiur Nuruddin, 2013)

Selanjutnya, *ujrah* dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, *Ujrah* sendiri merupakan salah satu rukun *ijarah* yang mana *ijarah* mempunyai arti tersendiri. (Hendi Suhendi, 2014)

Hendi suhendi dalam buku *fiqh muamalah* secara istilah ada perbedaan pendapat terkait *ijarah* dan upah dengan mengutip buku *fiqh syafi'i* karya Idris ahmad mendefenisikan bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau yang menerangkan bahwa rukun dan syarat upah mengupah yaitu *mu'ajir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah). Menurutnya bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti sesuai syarat-syarat tertentu. Masih dalam buku hendi suhendi, lain halnya kamaluddin A. marzuki penerjemah *fiqh sunnah* karya sayyid sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. Menurut beliau, *ijarah* ialah akad atas pengambilan manfaat dengan cara memberi penggantian. Hendi menambahkan bahwa ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke dalam bahasa indonesia antara sewa dan upah dari makna operasional, kiranya dapat dipahami bahwa sewa-menyewa adalah menjual manfaat, sedangkan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Disisi lain, Jaih mubarak dalam bukunya yang berjudul *fikih mu'amalah maliyyah akad ijarah dan ju'alah* mengatakan bahwa *urjah* merupakan '*iwadh* (imbalan atau perbandingan) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Apabila hubungkan dengan konsep pertukaran (jual-beli), maka manfaat sebagai *mutsm*, sedangkan *ujrah* sebagai harga (*tsaman*). (Jaih Mubarak Dan Hasanudin, 2017)

Selanjutnya, upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan atas pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. (Balai Pustaka, 2000)

Adapun defenisi *ujrah* menurut Abdul Mannan sebagai berikut:

"What it wages? it refers to the earning of labour. We can look at wages from two points of view, the monetary and the non-monetary. The quantity of money earned by labour during a period of time, say, a month or a week or a day, refers to the nominal wages of labour. The real wages of labour which depends on various sectors like the amount of money wages, the purchasing power of money, etc. May be said to consist in the quantity of necessities of life which labour actually earns by his work: "the labourer is rich or poor, is well or ill rewarded, in proportion to the real, not to the nominal, price of his labour"

Menurut manan, upah menjadi imbalan yg diterima seorang pekerja. Imbalan dapat dipandang melalui dua sudut pandang yaitu moneter serta bukan moneter, yakni upah dipandang dari banyaknya jumlah uang yang diterima pada saat tertentu, serta kemampuan hidup pekerja atas hasil dari yang telah dia kerjakan. (Ruslan Abdul Ghofur, 2020)

Dalam kitab *Al Mu'jam al- mufahras li alfazh al-Quran al-karim* karangan abd al-Baqi kata *al-ajru (ujur)* terdapat dalam QS. Al-Imran sebanyak empat kali, QS. An-nisa sebanyak tujuh kali, QS. Al-Ahzab sebanyak tiga kali, QS Ath- thalaq sebanyak satu kali, QS. Al-Qashas sebanyak satu kali, serta surah-surah lainnya sehingga total seluruhnya terdapat 128 kali. (Muhammad Fuad, 1996)

Adapun beberapa ayat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) sebagai imbalan di dunia seperti QS Al-Qashash:26, QS Ath-Thalaq: 6 , sedangkan upah yang berkaitan dengan akhirat terdapat dalam QS . Yunus : 72, al- ankabut : 58, dan yusuf : 57.

3.1 Konsep Al Ujrah Dalam Tafsir Tematik

1. Ujrah (upah) sebagai imbalan di dunia

a. Al – Qashas : 26-27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبَّ حَبَّ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapak, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.s. al-Qashash: 26)

"Berkatalah ia : "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". Q.s. al-Qashash: 27)

Pada surah Al- Qashash ayat 26 diatas menceritakan tentang Nabi musa dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, dimana beliau pernah bekerja serta mendapatkan upah dari keluarga Nabi Syu'aib atas saran dari salah satu anak perempuannya (Nabi Syu'aib). Beberapa *mufasir* seperti Abu ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabbari, Wahbah az-zuhaili, Imam Alqurthubi, Imam Jalaliddin Al-Mahalli dan imam jalaluddin as-suyuti menafsirkan bahwa Musa dipandang sebagai orang yang kuat serta amanah dalam redaksi yang berbeda. Seorang pekerja harus dilihat melalui fisiknya yaitu kuat, lalu sifatnya yaitu amanah (dapat di percaya). Kedua sifat itu wajib dimiliki oleh siapa pun yang diberi tugas. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang maka, dari itu terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada si pekerja tentunya sesuai dengan kesanggupannya. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud haruslah diikuti dengan sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam kekuasaannya sementara waktu bukan merupakan milik pribadi, namun milik pemberi amanat, yang wajib dijaga dan jika diminta, wajib dengan rela dikembalikan.

Sedangkan surah Al- Qashash ayat 27 , dalam tafsir Ath-Thabari, bahwa bapak kedua wanita yang diberi air oleh Musa bermaksud untuk menikahkan salah satu dari kedua anaknya sebagai upah atau balasan yang diberi kepada Musa atas pekerjaannya. Abu ja'far Muhammad bin Jarir Ath- Thabbari menambahkan bahwa menurutnya seakan-akan bapak wanita itu menjadikan mahar pernikahan putrinya dengan musa atas dasar musa mengembalakan hewan ternak miliknya selama delapan tahun. Jika musa menambahkan menjadi sepuluh tahun maka itu adalah perbuatan baik dari Musa dan tidak termasuk syarat kepada Musa untuk menikahi putrinya. (Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath- Thabbari, 2009)

b. QS. Ath- Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أَخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Azhari Akmal dalam bukunya tafsir ayat-ayat ekonomi kata **ajr** (**أَجُورَ**) merupakan hak pekerja dan kewajiban yang memperkerjakan, Upah atas susuan uang diberikan untuk anak, wajib diberikan oleh suami meskipun istrinya telah ia thalaq. Selain itu, upah yang layak juga wajib diberikan apabila seorang suami menyewa ibu susu lain untuk menyusukan anaknya. (Azhari Akmal, 2012)

Selanjutnya Quraish Shihab, menafsirkan bahwa apabila mereka menyusukan anak kamu yang mana mereka telah melahirkan serta membawa namamu sebagai bapak atas anak tersebut maka dalam melaksanakan tugas menyusukan, berikanlah mereka upah atau imbalan. Hendaklah masing-masing mengalah dan mentoleransi segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik. Apabila dalam penyusuan mereka menemui kesulitan, seperti ayah tidak mau memberikan upah dan ibu tidak mau menyusui maka ayah boleh meminta perempuan lain untuk menyusukan anaknya melalui air susunya atau susu buatan oleh sebab itu, ayah tidak boleh memaksa ibu untuk menyusukan anaknya kecuali apabila anak tersebut tidak mau disusui melainkan susu ibunya. (Quaish Shihab, 2002)

Sedangkan Wahbah az-zuhaili menafsirkan untuk menjaga kemaslahatan ibu, anak dan kondisi ayah maka, hendaklah kalian saling menyuruh dan meminta dengan baik, lembut, dan dilanda oleh spirit positif dalam hal penyusuan dan upah. Jika terjadi ketidak sepahaman di antara kalian dalam penyusuan, sebagian kalian mempersempit sebagian yang lain dalam hal upah, kalian mendapati kesulitan dan perselisihan, ayah tidak mau memberikan upah dan ibu tidak mau menyusui maka, perempuan lain yang akan menyusui anak, dan ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui. Ayah tidak boleh kikir dan terlalu perhitungan, dan pada waktu yang sama ia tidak boleh dipersulit, dipersempit dan diperberat. (Wahbah Zuhali, 2014)

Menurut penulis, berdasarkan QS. Ath- Thalaq ayat 6, suami sebagai pemilik modal (*musta'jir*), dan istri sebagai pekerja (*ajir*) mempunyai anak yang berasal dari hubungan suami istri, maka anak mengikuti nasab ayahnya oleh sebab itu, seorang ayah mempunyai kewajiban dalam menafkahi istri yang telah ditalak, terlebih lagi jika si istri yang telah ditalak tersebut sedang menyusui anak-anaknya maka upah yang diberikan tidak termasuk dari kewajiban nafkah. Begitu juga jika ayah meminta perempuan lain untuk menyusui anaknya maka ayah wajib memberikan upah. Pada hakikatnya, Kewajiban ayah adalah menyusui anaknya melalui istri sehingga terdapat upah bagi istri yang telah memberikan air susunya meskipun istri telah ia talak.

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam mekanisme *ujrah* (imbalan) Dari ketiga penafsiran (*mufasir*) diatas yaitu:

1. Musyawarah

Maksudnya adalah tercapainya kesepatan antara ajir dan *musta'jir* dalam pemberian upah. Baik terkait penetapan *ujrah* dan jenis pekerjaannya diawal akad. Pemberi kerja harus menginformasikan kepastian upah kepada pekerja sebelum dimulainya pekerjaan (awal akad). Musyawarah ini nantinya diharapkan

agar terciptanya “keadilan” melalui kejelasan akad serta komitmen dari kedua belah pihak dan terhindar dari kezoliman.

2. Upah sesuai dengan kesanggupan *musta'jir* dan kemampuan *ajir*

Upah sesuai dengan kesanggupan *musta'jir* dan tingkat kemampuan *ajir* artinya, setelah terlaksananya musyawarah maka *ujrah* yang diterima oleh pekerja (*ajir*) hendaklah harus sesuai dengan kesepatan di awal dan *ajir* tidak boleh meminta *ujrah* yang lebih tinggi melebihi kemampuan *musta'jir*. Jikalau *ajir* menuntut *ujrah* diluar kemampuan *musta'jir* maka *musta'jir* boleh mempekerjakan orang lain sebagai gantinya dan *musta'jir* tidak boleh memaksa *ajir*.

3. Adanya asas timbal-balik suatu pekerjaan

Maksudnya adalah si pekerja (*ajir*) mendapatkan upah (*ujrah*) terhadap manfaat yang diterima oleh si pemberi kerja (*musta'jir*) berupa upah yang sepadan atau pantas atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir*.

Selain tiga hal terpenting dari makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, ada hal yang menarik perhatian penulis yaitu pada surah Al- Qashash ayat 27, upah sebagai balasan atas pekerjaan dapat berupa mahar (mas kawin). Maksudnya adalah upah sebagai balasan yang diberikan untuk pekerja bisa dalam bentuk mahar (mas kawin).

2. *Ujrah* (upah) sebagai imbalan di dunia

a. QS. Yunus : 72

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ *uu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)".(tafsir web, 2022)*

Quraish shihab menafsirkan bahwa ayat ini bercerita tentang kaum nabi Nuh yang hidup dalam kedurhakaan atas dakwahnya untuk tunjuk dan taat kepada Allah. Nabi Nuh tidak merasa rugi jika tidak meminta upah kepada kaumnya dalam penyampaian risalahnya (dakwah), Nabi Nuh menganggap upah yang sebenarnya berasal dari Allah.(Quraish Shihab, 2002)

b. QS. Ankabut: 58

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرٍ الْعَمَلِينَ (العنكبوت: ٥٨)

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh, mereka akan Kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi (di dalam surga), yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.

Ahmad Syakir menafsirkan bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman berupa tempat yang kekal dan tidak ingin pindah didalamnya sebagai balasan dari amalan-amalan orang yang bersabar.

c. QS. yusuf : 57

وَلَا جُزْءَ آلٍ آخِرَةٍ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

Ayat tersebut menjelaskan tentang pahala atas kesabaran Nabi Yusuf yang telah dianiyaya oleh saudara-saudaranya dan atas hukuman kurungan dari istri Al-'Aziz. Maka Allah tidak akan menyianiyakan pahala baginya. (Syaikh ahmad Syakir, 2014)

Berdasarkan ayat-ayat yang telah diuraikan maka penulis menyimpulkan bahwa *ujrah* (upah) sebagai imbalan atau balasan kepada seseorang atas usaha yang telah dilakukannya. *Ujrah* (upah) dapat diberikan didunia dan juga dapat diberikan di akhirat, yang mana upah di dunia diberikan dalam bentuk uang dan sebagainya melalui usaha atau pekerjaan telah selesai dilakukan. Sedangkan, upah di akhirat diberikan dalam bentuk pahala melalui pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan didalamnya terdapat nilai-nilai kesabaran, ketaqwaan maupun amalan-amalan lainnya bagi orang-orang beriman, sehingga balasan berupa pahala tersebut langsung diberikan oleh Allah SWT.

3.2. Etika dalam Pemberian Upah

Upah yang ideal sulit untuk ditentukan Namun dalam pemberian upah terdapat dalam sebuah hadis yang bisa diambil sebagai rujukan terkait upah yang ideal. Menurut Rasulullah, seorang pekerja baik pria atau wanita mendapat hak berupa makanan dan pakaian yang tercukupi, serta hanya diberi dengan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. (Isnaini dkk, 2021)

Dalam Hadis Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk “**Memberikan Upah Sebelum Kering Keringatnya**” mengandung dua hal penting, yaitu:

1. Perkataan Rasulullah secara simbolis yaitu "pekerjaan yang mengandung keringat." Ditujukan bagi seorang pekerja diwajibkan menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh dalam bekerja.
2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Tenaga dari pekerja tidak boleh dieksploitasi dan haknya harus diberikan tepat waktu. " Maksudnya ialah memenuhi kewajiban untuk membayar upah sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda sesuai dengan kesepakatan diawal akad (perbulan, perminggu maupun perhari). ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan sempurna maka upah si pekerja bisa diambil. (Andi Mardiana, 2019)
3. Upah merupakan hak seorang pekerja dan pemberi kerja wajib membayarkannya karena manfaat dari pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut telah diterima oleh pemberi kerja. Sebagaimana dalam QS. Ath-Thalaq antara *ajir* dan *musta'jir* terdapat hubungan timbal balik dalam suatu pekerjaan. *Ajir* telah memberikan darinya yaitu berupa tenaga yang ia punya maka dari itu sebagai gantinya *musta'jir* wajib memberi imbalan atas manfaat yang sudah diterima. Apabila menunda upah maka itu merupakan kezaliman.

3.3 Kontekstualisasi Upah Dalam Ekonomi Islam

Pada saat ini, penentuan upah mengikuti sistem upah kapitalis yang mana upah yang diberikan merupakan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut kaum kapitalis yaitu batas minimal biaya hidup. Upah akan dinaikan jikalau beban hidup meningkat pada batas minimum. Sebaliknya, upah akan diturunkan atau dikurangi jikalau berkurangnya beban hidup para pekerja. Maka dari itu, upah pekerja sesuai dengan beban hidup pekerja tanpa mempertimbangkan jasa yang telah diberikan oleh si pekerja tersebut. namun pada kenyataannya, jika tingkat upah yang diterima tidak diimbangi dengan tingginya taraf hidup masyarakat maka upah yang diterima masih dalam kadar yang rendah (minimal). Dengan kata lain, selama sistem penetapan upah mengacu pada standar minimum kebutuhan si pekerja akan berdampak pada keterbatasan hak kepemilikan para pekerja. (M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, 2017)

Upah yang adil dan layak harus diterima oleh para pekerja. Tingkat upah di suatu negara harus memenuhi minimum kebutuhan hidup layak. (Adesy fordeby, 2016)

Tingkat upah yang rendah bahkan tidak cukup memadai untuk kehidupan yang layak seringkali dipaksa atau terpaksa diterima oleh para pekerja. (azhari akmal, 2019)

Hal ini tentulah bertentangan dalam islam namun kerap terjadi dalam kehidupan . Menurut pandangan Ibnu Taimiyah bahwa dalam kegiatan ekonomi harus berlandaskan keadilan yang berdasarkan kesanggupan kedua belah pihak. Upah antara *ajir* dan *musta'jir* sesuai dengan tawar menawar antara keduanya. Tercapainya kehidupan yang layak bagi *ajir* merupakan harapan dalam pemberian upah. (camellia sofwan al rasyid, 2021)

Rasulullah meminta kepada para sahabat memberikan upah yang pantas bagi para pekerja. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata: "Allah akan menjadi musuh bagi tiga golongan manusia di hari kiamat nanti, dan salah satu jenis manusia dari ketiga golongan manusia ini adalah orang yang mempekerjakan buruh dan mengurus tenaganya, tetapi tidak membayar upahnya" (HR Bukhari).

Dalam ajaran moral, islam meminta para pengusaha untuk membayar para pekerja dengan upah yang wajar serta memberikan fasilitas kerja mereka. Para pekerja memiliki jaminan akan terpenuhinya hak-hak mereka. Jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh para pengusaha, maka pemerintah berhak untuk mengatasi permasalahan ini.

4. KESIMPULAN

Temuan baru (*Novelty*) dari penelitian ini adalah Kata "ajru" bisa bermakna upah, "ajru" bisa bermakna pahala dan juga "ajru" bisa bermakna mahar (mas kawin). Pemberian *Ujrah* (upah) bukan hanya artikan antara pekerja dan pemberi kerja yang telah berakad, namun upah juga diberikan oleh seorang suami kepada istri yang sudah di talak jika istri tersebut sedang menyusui. Dalam hal ini posisi suami sebagai pemilik modal (*musta'jir*), dan istri sebagai pekerja (*ajir*), jika memiliki anak yang masih dalam penyusuan ibunya maka anak mengikuti nasab ayahnya sehingga upah wajib diberikan. *Ujrah* (upah) dapat diberikan didunia dan juga dapat diberikan di akhirat, yang mana upah di dunia diberikan dalam bentuk uang dan sebagainya melalui usaha atau pekerjaan telah selesai dilakukan. Sedangkan, upah di akhirat diberikan dalam bentuk pahala melalui pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan didalamnya terdapat nilai-nilai kesabaran, ketaqwaan maupun amalan-amalan lainnya bagi orang-orang beriman, sehingga balasan berupa pahala tersebut langsung diberikan oleh Allah SWT. Upah tidak boleh ditunda, upah wajib diberikan sesuai kesepakatan diawal akad baik perbulan, perminggu maupun perhari). Dalam ajaran moral, islam meminta para pengusaha untuk membayar para pekerja dengan upah yang wajar serta memberikan fasilitas kerja mereka. Para pekerja memiliki jaminan akan terpenuhinya hak-hak mereka.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyadari ketidak mampuan dalam menyelesaikan jurnal ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti menghanturkan banyak terimakasih terkhusus kepada dosen pengampu satu dan dua, keluarga serta rekan-rekan seperjuangan dalam memberikan saran, arahan maupun masukan sehingga jurnal ini dapat terselesaikan.

6. REFERENSI

- Andi Mardiana dan Kadir Dina, (2019) "Sistem Pengupahan Dalam Islam", *Gorontalo Development Review*, 2, (1), 21.
- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fuad . (1996) *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ
- Ahmad Syakir, Syaikh. (2014), *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Cet-2, jilid 5. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Abdul Ghofur, Ruslan. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Akmal, Azhari (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Quran*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- _____. 2019. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi : Telaah Atas Simpul-Simpul Ekonomi Dan Bisnis Dalam Al-Quran*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2014. *Tafsir Al- Munir: Aqidah , Syariah Dan Manhaj*, jilid14,(Jakarta: Gema Insani.
- Departemen pendidikan 2000 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.



Fordeby, Adesy. 2016. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Ed-1, Cet-1, Jakarta: Rajawali Pers

<https://tafsirweb.com/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 21:41

Isnaini dkk, 2021. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet -1. Jakarta: Kencana

Ja'far Muhammad, Abu bin Jarir Ath- Thabbari, (2009). *TafsirAth-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Mubarak, Jaih Dan Hasanudin, 2017. *Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Mushthafa Al- Marighi, Ahmad. (1988). Terjemah Tafsir Al- Maraghi, Jilid-13. Semarang: CV. Toha Putra.

Mardiana Dan Kadir Dina, Andi. (2019). *Wage System In Islam (Sistem Pengupahan Dalam Islam)*, *Jurnal Islamic Economic And Business*, (1). 20.

Nuruddin, Amiur. (2009). *Ekonomi Syariah: Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*. Bandung: Citapustakamedia Perintis

Rusmana, Dadan. (2015) *Metode Penelitian Al-Quran & Tafsir*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Ridwan, Murtadho. (2013) "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam" (STAIN Kudus, 256.

Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al- Mishbah: Pesan , Kesan Dan Keserasian Al Quran*, Jakarta: Lentera Hati.

Sofwan Al- Rasyid dkk, Camellia. (2021), *Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah yang Setara dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, *jurnal of islamic economic law*, (2), 151.

Suhendi, Hendi . 2014. *Fiqh Muamalah* , Ed. 1, Cet.9 . Jakarta: Rajawali Pers.

Waliam , Armansyah. (2017) "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5, (2), 289.

Yusanto M. Ismail dan M. Arif Yunus, (2011). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press